

174931-ID-kompetensi-hakim- SENDI U 2017.pdf

by Rochmani Rochmani

Submission date: 03-Apr-2020 08:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 1288652694

File name: 174931-ID-kompetensi-hakim-SENDI U 2017.pdf (251.29K)

Word count: 3561

Character count: 23888

KOMPETENSI HAKIM DALAM PENANGANAN PERKARA-PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN

Rochmani dan Safik Faozi

Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Abstrak

Hakim mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Hal ini akan berakibat kepentingan lingkungan hidup akan keberlanjutannya tidak dilindungi. Perlindungan dalam lingkungan hidup tidak hanya manusia saja tetapi lingkungan hidup itu sendiri perlu juga dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan apakah hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup memperhatikan ⁷ *deep ecology* atau tidak. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian *socio – legal* yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya. Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup di pengadilan seyogyanya hakim yang mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara lingkungan hidup mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan putusan pengadilan. Hal ini perlu dilakukan agar terwujud peradilan lingkungan hidup yang dapat melindungi lingkungan hidup. Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, hakim belum mempunyai kompetensi dalam bidang lingkungan hidup, sehingga hasil putusannya belum berorientasi pada kepentingan lingkungan hidup. Upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kompetensi hakim di bidang lingkungan dengan menyelenggarakan Hakim Bersertifikat Lingkungan Hidup.

A. Pendahuluan.

Penyelesaian perkara lingkungan hidup belum berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup indikasinya; dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup hakim belum memperhatikan aspek lingkungan hidup yang sebenarnya juga sebagai korban, belum menggunakan pendekatan ekosistem, belum memrediksi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa dimungkinkan akan dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Indikasi tersebut belum sebagai pertimbangan dalam putusan pengadilan. Demikian juga dengan pihak pemutus (hakim) belum mempunyai pengetahuan yang memadai tentang lingkungan hidup. Jadi dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup, hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara lingkungan hidup mengedepankan aspek-aspek lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan putusan pengadilan.

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperan dari unsur-unsur peradilan lainnya. Hakim mempunyai peran yang besar dalam mewujudkan peradilan yang pro lingkungan hidup. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Dari latar belakang tersebut, sebagai permasalahannya adalah a). Apakah hakim yang menangani perkara lingkungan hidup mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup? b). Upaya apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam mempersiapkan hakim berkompetensi di bidang lingkungan hidup?

B. Kajian Pustaka

Penjelasan Pasal 2 huruf b, UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan, “bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”. Upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup kurang mendapat perhatian dalam kegiatan ekonomi dan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian perlunya dalam kegiatan ekonomi memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kapasitas untuk bertahan dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan seluruh kekayaan alam untuk kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Keberlanjutan lingkungan hidup harus diupayakan dalam rangka mewujudkan kualitas hidup yang baik untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan suatu tuntutan baik untuk manusia atau untuk lingkungan hidup itu sendiri. Manfaat keberlanjutan lingkungan hidup adalah masyarakat dalam mengembangkan kehidupan ekonomi dan aspek kehidupan lainnya, tetap melestarikan serta menjamin ekosistem di sekitarnya dalam simbiosis yang saling mendukung.

Dengan keberlanjutan lingkungan hidup masyarakat diajak untuk mengembangkan pola-pola kegiatan dalam semua aspek kehidupan yang berbasis ekologi dan sekaligus menjaga lingkungan hidup demi memberikan penghidupan yang layak.¹⁰ Keberlanjutan lingkungan hidup tidak hanya memberi tuntunan kepada masyarakat agar ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup, tetapi pemerintah juga diharapkan menjadikan keberlanjutan lingkungan hidup sebagai kebijakan nasional dalam melindungi kehidupan di bumi ini. Termasuk dalam kebijakan nasional tersebut, unsur-unsur peradilan perlu diintegrasikan dengan aspek lingkungan hidup akan keberlanjutan lingkungan hidup. Hal ini perlu dilakukan agar terwujud peradilan lingkungan hidup yang dapat melindungi lingkungan hidup.

Keberlanjutan lingkungan hidup juga untuk mewujudkan keadilan generasi sekarang dan generasi masa depan, dengan demikian berarti perlu solidaritas antar generasi. Hal ini ditunjukkan perlunya pengakuan akan adanya keterbatasan (*limitations*) atas sumber daya alam yang harus diatur penggunaannya agar tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang. Dari aspek yuridis, komitmen untuk melindungi ekosistem itu belum secara seimbang diatur dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 hanya mengatur perlindungan terhadap manusia dan perlindungan terhadap lingkungan hidup sendiri belum dirumuskan. Keseimbangan perlindungan terhadap manusia dan unsur-unsur lingkungan hidup itu sendiri untuk menjaga keutuhan ekosistem. Pasal 33 ayat (3) dari UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal tersebut baru menyiratkan penggunaan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat (*pro jobs, pro people*), tetapi tidak menyiratkan perlunya dipergunakan secara rasional agar tidak merusak lingkungan hidup (*pro nature*). Dalam amandemen UUD NRI 1945 sebaiknya memasukkan klausul perlunya perlindungan fungsi lingkungan.¹¹ Demikian juga dalam Pasal 28 H ayat (1) yang mengatur bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pasal tersebut juga menyiratkan perlunya perlindungan manusia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tetapi tidak merumuskan perlunya perlindungan terhadap lingkungan hidup itu sendiri.

Pengaturan lingkungan hidup dalam UUD NRI 1945 sebatas pemanfaatan lingkungan hidup untuk memenuhi kepentingan manusia. Kepentingan lingkungan hidup sendiri belum diperhatikan yaitu keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 hanya mengatur lingkungan hidup untuk kemakmuran rakyat dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 hanya mengatur kedudukan manusia untuk mendapatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditegakkan dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan hidup untuk melindungi lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk melindungi lingkungan hidup, MA (Makamah Agung) menyelenggarakan hakim bersertifikat lingkungan hidup sebagai persyaratan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan hidup.

C. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian *socio – legal* yang menekankan pembuatan deskripsi tentang realitas sosial dan hukum, serta berusaha memahami dan menjelaskan logika keterhubungan logis antara keduanya.¹²

Ilmu-ilmu sosial dan ilmu hukum mempunyai hubungan yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi.¹³ Penggunaan teori ilmu-ilmu sosial (termasuk di dalamnya sosiologi) di dalam menerangkan masalah hukum mendapatkan tempatnya dalam *socio-legal studies* atau sering pula disebut sebagai "studi tentang hukum dan institusi legal dari perspektif ilmu sosial".¹⁴ Pendekatan sosiologis terhadap hukum berarti suatu penyorotan terhadap konteks hukum dan prosesnya. Konteks hukum disini dilihat sebagai kaidah atau tata hukum, sedangkan dalam prosesnya hal itu berarti hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sebagai keputusan.¹⁵

Menurut Roscoe Pound hukum itu bukanlah suatu keadaan melainkan suatu proses. Hukum itu hendaknya dengan pintar dihubungkan dengan fakta-fakta sosial untuk mana hukum itu dibuat dan ditujukan. Dalam hal ini

¹⁰ Arne Naess, 1993, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge Univ. Press, H. 214.

¹¹ Sudharto P. Hadi, *Op. cit.*, H. 47-48

¹² Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, H.17

¹³ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryadaru Utama, Semarang, H.2

¹⁴ Lihat antara lain tulisan: Daonald Black, *Sociological Justice*, New York, Ocford University Press, 1989, Niklas Luhmann, 1985 *A Sociological Theory of Law*, Trans by Elisabeth King, De. By Martin Albrow, London, Routledge and Kegan Pau.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, H. 89

sangat menekankan pada efektivitas bekerjanya hukum, dan untuk itu ia sangat mementingkan beroperasinya hukum di dalam masyarakat.¹⁶

Kajian *socio – legal* lebih humanis karena proses penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini perlu dikembangkan untuk dapat mengkaji kehidupan manusia dalam kasus terbatas (kasuistik sifatnya, namun mendalam dan menyeluruh, tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspek yang eksklusif yang dikenal dengan variabel).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal. Menurut Leon Mayhew dalam pendekatan non doktrinal, bahwa hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, akan tetapi suatu institusi sosial yang secara riil berkaitan dengan variabel-variabel sosial lainnya.¹⁸ Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah-langkah analisis yang bersifat empirik.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁹ Penelitian ini mengkaji masalah yang terkait dengan perilaku dan peranan hakim dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Perilaku dan peranan hakim menjadi sorotan dalam penelitian ini, karena ditangan hakim penegakan hukum yang berorientasi pada lingkungan hidup dapat diwujudkan.

Deskriptif analitis terhadap hasil penelitian diharapkan mampu mengungkapkan budaya hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data tidak dipandu oleh teori, tetapi dipandu oleh fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai di balik yang tampak.²⁰ Dalam penelitian kualitatif ini tidak mengandalkan banyaknya data yang akan dianalisis, tetapi kedalaman data yang akan dianalisis terhadap suatu fakta. Fakta yang akan dianalisis adalah adanya kompetensi dan integritas hukum hakim dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup.

4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang. Pertimbangan penentuan lokasi penelitian adalah Semarang karena wilayah tersebut memiliki penduduk yang padat, kegiatan industri banyak serta banyak eksploitasi sumber daya alam. Faktor-faktor tersebut rentan terhadap timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berakibat terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup.

5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) dan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni masyarakat, penegak hukum, melalui penelitian. Data sekunder antara lain mencakup putusan pengadilan, dokumen-dokumen resmi, peraturan kebijakan, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²¹

¹⁶ Mulyana W Kusuma, 1981, *Beberapa Perkembangan Pemikiran dan Masalah Dalam Sosiologi Hukum*, Alumni, Bandung, H. 6

¹⁷ Esmi Warasih, 14 April 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, H. 4

¹⁸ Sutandyo Wignyosoebroto, 1974, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, Tahun ke 1 No. 2, H. 96

¹⁹ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, H. 4

²⁰ Sugiyono dalam Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penebit CV. Puataka Setia, Bandung, H.58-59

²¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, H.12.

b. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, teknik wawancara²² (*interview*), dan metode *library research* (studi kepustakaan). Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan baik secara terbuka maupun secara tertutup dengan seseorang yang menjadi informan atau responden²³.

Library research (studi kepustakaan)

Teknik pengumpulan data selain dilakukan dengan wawancara juga dilakukan dengan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.

Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Metode dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber nonmanusia.²⁴

22

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana telah dikutip oleh J. Moleong, bahwa yang dimaksud dengan data analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

D. Hasil dan Pembahasan

4

1. Kompetensi Hakim.

Dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, kompetensi hakim sangat mempengaruhi hasil putusan hakim. Apabila hakim yang menangani penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan kurang kompeten dalam bidang lingkungan hidup, maka hasil putusannya tidak berorientasi pada lingkungan hidup. Hal ini terbukti, hasil wawancara dengan para hakim di Jawa Tengah bahwa hakim yang bertindak dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup belum mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup. Hal ini berakibat putusan hakim kurang memperhatikan lingkungan hidup. Meskipun pemerintah Indonesia cq, Kementerian Negara Lingkungan Hidup pernah menggagas beberapa upaya antara lain: koordinasi antara Polisi, Jaksa dan hakim untuk menyamakan persepsi mengenai penegakan Hukum Lingkungan secara prosedural, "formula 12", yaitu 12 hakim dan 12 jaksa diberi tugas menangani perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan negeri seluruh Indonesia dan ide tentang "*integrated environmental criminal justice system*". ICEL sendiri pernah melakukan program Pelatihan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di bawah Indonesia –Australia Specialized Training Project II, yang melatih sejumlah hakim dan jaksa serta polisi dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka di bidang Hukum Lingkungan agar kemudian dapat menangani perkara-perkara lingkungan hidup²⁶. Jumlah hakim yang dilatih belum sebanding dengan jumlah hakim dan pengadilan yang ada di Indonesia. Keadaan demikian menyebabkan banyaknya hakim yang menangani perkara lingkungan hidup belum mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup. Hasil wawancara dengan para hakim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa banyak para hakim bila akan diajak wawancara mengenai persoalan penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, banyak yang keberatan dengan alasan tidak menguasai mengenai persoalan lingkungan hidup, dan banyak yang belum pernah menangani perkara lingkungan hidup.

1

²² Menurut Kerlinger menyebutkan tiga hal yang menjadi kekuatan metode wawancara: 1). Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika responden tidak mengerti, peneliti dapat melakukan antisipasi dengan memberikan penjelasan; 2). Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan tiap-tiap individu; 3). Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan ketika teknik lain tidak dapat dilakukan. Lihat, Affifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Pustaka Setia, Bandung, H. 131.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, H.140-141.

²⁵ J. Moleong, *Op.cit*, H. 248

²⁶ Ozon, 2002, Volume 3, No.11, Agustus, H.12-13. Hyronimus Rhati, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, H.31-32.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Mahkamah Agung Dalam Meningkatkan Kompetensi Hakim di bidang lingkungan Hidup

Sertifikasi hakim lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikasi dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.²⁷ Penyelenggaraan hakim bersertifikasi lingkungan hidup tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan. Pertimbangan penyelenggaraan Hakim Bersertifikasi adalah:

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin menurun dan mengancam kelangsungan perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem akibat penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam belum efektif.
3. Bahwa pengadilan sebagai salah satu instrument penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berjalan di Indonesia.
4. Bahwa perkara lingkungan sumber dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
5. Agar hal tersebut dapat terlaksana Mahkamah Agung perlu mengembangkan sertifikasi hakim lingkungan hidup untuk menangani perkara lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sertifikat hakim lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara lingkungan hidup di pengadilan sebagai bagian dari upaya perlindungan lingkungan hidup serta pemenuhan rasa keadilan.²⁸ Pasal 2, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan, menyebutkan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diadili oleh Ketua Mahkamah Agung. Dalam praktik penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan, belum semua perkara lingkungan hidup ditangani oleh Hakim Bersertifikasi Lingkungan Hidup.

Seseorang yang akan menjadi hakim lingkungan hidup²⁹ harus memenuhi persyaratan kompetensi. Mahkamah Agung telah menetapkan persyaratan kompetensi³⁰ sebagai berikut:

1. Mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup nasional dan internasional.
2. Mampu menerapkan hukum sebagai instrument dalam mengadili perkara lingkungan ;
3. Mampu melakukan penemuan hukum (*resvinding*) untuk mewujudkan keadilan lingkungan; dan;
4. Mampu menerapkan Pedoman Beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup.

3. Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup

Seseorang yang akan menjadi hakim lingkungan selain harus lulus seleksi administrasi juga harus lulus tahap seleksi kompetensi dan seleksi integritas. Mahkamah Agung menetapkan tahapan seleksi tersebut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup. Seleksi administrasi adalah seleksi yang menilai kelengkapan persyaratan administrasi calon hakim lingkungan hidup.³¹ Seleksi kompetensi adalah tahapan seleksi yang menilai pengetahuan, ketrampilan dan ciri kepribadian calon hakim lingkungan hidup.³² Seleksi integritas adalah tahapan seleksi dalam system yang menilai kondisi mental

²⁷ Pasal 1 ayat (1), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

²⁸ Pasal 3, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

²⁹ Hakim lingkungan adalah hakim yang telah bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. (Ayat (2), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

³⁰ Pasal 6 ayat (3), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan.

³¹ Pasal 1 ayat (10), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

³² Pasal 1 ayat (11), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

kepribadian, sikap dan perilaku calon hakim lingkungan hidup yang menunjang profesionalisme pelaksanaan tugas para calon hakim lingkungan hidup.³³ Ketiga tahap seleksi tersebut harus dipenuhi oleh seorang yang akan diangkat sebagai calon hakim lingkungan bersertifikat. Ketiga unsur tahapan seleksi tersebut merupakan Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup. Kompetensi Inti Hakim Lingkungan Hidup adalah perpaduan tiga komponen yaitu pengetahuan, ketrampilan atau kemampuan dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Hakim Lingkungan Hidup.³⁴ Peserta yang telah lulus dari seleksi tersebut berarti telah memenuhi kualifikasi calon hakim lingkungan dalam kompetensi dan integritas. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kompetensi dan integritas berhak mengikuti pelatihan sertifikasi hakim lingkungan hidup.³⁵

Dengan demikian Mahkamah Agung telah melakukan upaya untuk menyelamatkan dan melindungi lingkungan hidup dengan menyelenggarakan Hakim Bersertifikat Lingkungan Hidup. Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup seyogyanya memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Kepentingan dalam lingkungan yang dilindungi tidak hanya makhluk manusia saja tetapi juga ada makhluk lainnya. "Makhluk yang lain" tidak boleh dibatasi pada umat manusia saja. Selama ini fokus utamanya adalah umat manusia.³⁶

Jadi umat manusia harus mempertimbangkan hubungan manusia dengan makhluk non-manusia. Perjuangan demi keadilan sebagaimana dibentuk oleh politik lingkungan memiliki dua aspek hubungan: keadilan distribusi lingkungan di antara sesama manusia, dan keadilan hubungan antara umat manusia dengan makhluk makhluk alam yang lain. Maka disebut aspek keadilan ini dengan keadilan lingkungan dan keadilan ekologis. Keduanya sebenarnya merupakan dua aspek dari satu hubungan yang sama.³⁷ Keadilan lingkungan dan keadilan ekologis dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup untuk melindungi manusia dan lingkungan hidup.

Peranan hakim sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia atau non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar. Dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia dan non-manusia (lingkungan hidup) yang dilanggar, hakim seperti halnya pembentuk undang-undang dapat juga membentuk hukum. Hakim mempunyai kebebasan untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Apa yang diputus oleh hakim adalah hukum serta harus dianggap benar: *res judicata pro veritate habetur*.³⁸

Hukum atau ketentuan yang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sekarang banyak yang tidak sesuai lagi dan jauh ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Masyarakat sering melontarkan pemecan yang berbunyi "*het recht hinkt achter de feiten aan*", yang mempunyai pengertian bahwa hukum ketinggalan dengan peristiwa atau kepentingan yang diaturnya. Peristiwa atau kepentingan manusia telah berkembang jauh, tetapi hukumnya tidak mengikuti perkembangan. Demikian juga dengan kesadaran manusia untuk melindungi lingkungan hidup juga mengalami perkembangan.

Dengan adanya kesadaran lingkungan manusia secara global sebagaimana tertuang dalam Konferensi Stockholm Tahun 1972 yang merupakan perkembangan manusia untuk melindungi alam, maka hukum diharapkan dapat berkembang sesuai jamannya. Perkembangan hukum dalam hal ini yang diharapkan adalah adanya kebijaksanaan agar hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Keberlanjutan lingkungan hidup merupakan kepentingan manusia dan kepentingan lingkungan hidup itu sendiri yang harus dilindungi dan diwujudkan.

Penutup

Simpulan

1. Hakim belum mempunyai kompetensi dalam bidang lingkungan hidup, sehingga hasil putusannya belum berorientasi pada kepentingan lingkungan hidup atau putusannya belum pro lingkungan hidup.

³³Pasal 1 ayat (12), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

³⁴Pasal 1 ayat (7), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

³⁵Pasal 4 ayat (1), Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 26/KMA/SK/11/2013 Tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

³⁶Nicholas Low dan Brenden Gleeson, 1998, *Justice, Society and Nature: an Exploration of Political Ecology*, London: Routledge, Alih Bahasa oleh Dariyatno, 2009, Politik Hijau: Kritik Terhadap Politik Konvensional Menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan, Nusa Media, Bandung, H. 2-3

³⁷*Ibid*, H. 105.

³⁸Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, H. 176

2. Upaya Mahkamah Agung untuk meningkatkan kompetensi hakim di bidang lingkungan dengan menyelenggarakan Hakim Bersertifikat Lingkungan Hidup.

Saran-saran

1. Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup di pengadilan seyogyanya mempunyai kompetensi dan integritas dalam bidang lingkungan hidup.
2. Hakim yang menangani perkara lingkungan hidup di pengadilan seyogyanya mempunyai sertifikat Lingkungan Hidup dari Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sudharto P, 2010, *Resolusi Konflik Lingkungan*, Badan Penerbit Universitas
- Hadi, Sudharto P, dan Samekto, FX. Adji, 2007, *Dimensi Lingkungan Dalam Bisnis Kajian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pada Lingkungan*, 20 dan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Hidayat, Arief dan Samekto, FX. Adji, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Pres, Yogyakarta
- Keraf, Sonny, 2010, *Etika Lingkungan Hidup*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Naess, Arne, 1993, *Ecology, Community and Lifestyle*, Cambridge Univ. Press
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, H.31-32.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang, undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

must-august.blogspot.com

Internet Source

1%

2

www.docstoc.com

Internet Source

1%

3

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

4

www.neliti.com

Internet Source

1%

5

Submitted to Universitas Negeri Semarang

Student Paper

1%

6

alviprofdrr.blogspot.com

Internet Source

1%

7

anis.blog.unissula.ac.id

Internet Source

1%

8

www.slideshare.net

Internet Source

1%

9

repository.usd.ac.id

Internet Source

1%

10

lib.ui.ac.id

Internet Source

1%

11

abstrak.ta.uns.ac.id

Internet Source

1%

12

repository.ung.ac.id

Internet Source

1%

13

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

1%

14

pt.scribd.com

Internet Source

1%

15

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1%

16

dhanyvironment.blogspot.com

Internet Source

1%

17

issuu.com

Internet Source

1%

18

jurnal.unpand.ac.id

Internet Source

1%

19

adoc.tips

Internet Source

1%

20

Isyana Kurniasari Konoras, Tria Anggraini

1%

Wagiran, Syaifullah Mukhlis. "PROBLEMATIKA PEMERINTAH DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI DI INDONESIA", Potret Pemikiran, 2018

Publication

-
- 21 Sunaryo Sunaryo. "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan", FIAT JUSTISIA, 2015

Publication

-
- 22 Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

-
- 23 www.pascaunhas.net

Internet Source

-
- 24 www.greensociety.or.id

Internet Source

-
- 25 anzdoc.com

Internet Source

-
- 26 jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On